



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor: 108/UN27/KP/2012**

tentang

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2011-2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kepentingan pengembangan, kemajuan, dan percepatan Universitas Sebelas Maret menuju universitas bertaraf internasional, maka perlu disusun Rencana Strategis Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun 2011-2015;
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Rencana Strategis Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun 2011-2015 dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, Masa Jabatan Tahun 2011-2015.
 - 8. Peraturan Senat Universitas Sebelas Maret Nomor 838/H27/KL/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Senat Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan : Persetujuan Senat dalam Sidang Senat Universitas Sebelas Maret tanggal 18 Januari 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Rencana Strategis Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun 2011-2015.
Kedua : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan terbentuknya Rencana Strategis Bisnis Universitas Sebelas Maret Periode Rektor berikutnya (2015-2019), dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal: 10 Pebruari 2012

Rektor,



* Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 19570707 198103 1 006

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:
Pejabat terkait di lingkungan UNS